

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

2025

PERGUB NO., BD 2025/NO.20, 56 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

Bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan Mengingat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali. Bahwa penyesuaian dan penataan kembali sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit serta Rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/1346/OTDA tentang Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. bahwa peningkatan dan penataan layanan Rumah Sakit dilakukan dalam bentuk peningkatan klasifikasi Rumah Sakit Siti Fatimah dari Kelas B menjadi Kelas A karena telah memenuhi kebutuhan layanan kesehatan tersier yang lengkap dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016; PP No.28 Tahun 2024; PERMENDAGRI No.12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENKES No.3 Tahun 2020; PERMENKES No.26 Tahun 2022; PERMENPANRB No.45 Tahun 2022; PERMENPANRB No.1 Tahun 2023; PERDA No.14 Tahun 2016; PERGUB No.76 Tahun 2016; Dalam Peraturan Gubernur dimaksud dibentuk RSUD Siti Fatimah sebagai RSUD Kelas A yang merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi dan berada di bawah Dinas Kesehatan. Rumah sakit ini dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. RSUD Siti Fatimah memiliki tugas menyelenggarakan upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, melaksanakan pelayanan rujukan, serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Juni 2025.
-

---